



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 199/Pid.B/2022/PN.Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : SUKAR BAGYO Alias PAK BAG Bin (Alm)
MAT THOHIR
Tempat Lahir : Pati
Umur /tanggal lahir : 65 Tahun / 02 Desember 1957
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Dukuh Blimbing Rt.02 Rw.01 Desa Sumberejo
Kecamatan Jaken Kabupaten Pati.
Agama : Islam
Pekerjaan : Pensiunan Guru
Pendidikan : S.1.

Terdakwa dilakukan penahanan Rutan Lapas Pati ;

1. Penyidik sejak tanggal 30 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 18 September 2022 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2022 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 14 November 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 November 2022 sampai dengan tanggal 07 Desember 2022 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Desember 2022 sampai dengan tanggal 05 Februari 2023 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca, meneliti dan memeriksa berkas dalam perkara ini :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor : 199/Pid.B/2022/PN. Pti Tanggal 08 November 2022 Tentang Penunjukkan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 199/Pid.B/2022/PN.Pti Tanggal 08 November 2022 Tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 199/Pid.B/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengarkan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan ;

Setelah memperhatikan barang bukti ;

Setelah mendengarkan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUKAR BAGYO Alias PAK BAG Bin (alm) MAT THOHIR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perjudian yang diatur dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke 1 KUHP sebagaimana dakwaan Ketiga ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUKAR BAGYO Alias PAK BAG Bin (alm) MAT THOHIR dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP merk NOKIA 1280 warna hitam, IMEI : 357907048229525, beserta kartu simcard telkomsel nomor 081326612526 ;
 - Uang tunai sebesar Rp. 267.000,- (dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) ;Semuanya dirampas untuk Negara.
 - 3 (tiga) lembar kertas bertuliskan angka-angka pasangan togel berikut nominal uang pasangan dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang diucapkan secara lisan pada pokoknya mohon keringanan hukuman, Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya, sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke Persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara : PDM-48/Pati/Eku.2/10/2022, Tanggal 07 November 2022, sebagai berikut :

PERTAMA :

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 199/Pid.B/2022/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia SUKAR BAGYO Alias PAK BAG Bin (Alm) MAT THOHIR pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekitar pukul 22.15 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di warung Dukuh Blimbing Rt.2 Rw.1 Desa Sumberejo Kecamatan Jaken Kabupaten Pati, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pati, tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekitar pukul 21.00 wib pihak kepolisian Sdr. SAIFUL ILMI, SH dan Sdr. HERI PRASETYO (merupakan anggota kepolisian Polsek Jaken) beserta anggota Polsek Jaken lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak mau disebut namanya terkait adanya pelaku perjudian jenis Togel Hongkong yang dilakukan oleh Terdakwa SUKAR BAGYO di sebuah warung yang beralamatkan di Dukuh Blimbing Rt.2 Rw.1 Desa Sumberejo Kecamatan Jaken Kabupaten Pati, selanjutnya saksi SAIFUL melaporkan informasi tersebut kepimpinan dan pimpinan langsung memerintahkan untuk dilakukan penyelidikan serta penangkapan terhadap Terdakwa dengan cara melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa yang sedang berada di warung tersebut untuk mengawasi / memantau Terdakwa dan benar pemantauan ternyata benar Terdakwa sedang melayani para pembeli atau pemasang nomor judi togel, selanjutnya sekitar pukul 22.15 wib anggota Polsek Jaken langsung menangkap Terdakwa serta mengamankan barang bukti dari tangan Terdakwa berupa: 1 (satu) unit HP merk NOKIA 1280 warna hitam, IMEI : 357907048229525, beserta kartu simcard telkomsel nomor 081326612526, Uang tunai sebesar Rp. 267.000,- (dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) dan 3 (tiga) lembar kertas bertuliskan angka-angka pasangan togel berikut nominal uang pasangan yang merupakan alat yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan perjudian tersebut dan selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke kantor Polsek Jaken untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa cara yang Terdakwa lakukan pada saat menjual togel Hongkong dengan uang sebagai taruhannya tersebut adalah sebagai berikut setiap hari Terdakwa menjual judi togel Hongkong dari para penebak

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 199/Pid.B/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menebak/memasang nomor judi togel jenis Hongkong yang datang ke warung tersebut menemui Terdakwa untuk memasang nomor judi togel jenis Hongkong sesuai keinginannya dengan membawa kertas yang sudah bertuliskan angka-angka tebakkan berikut nominal uang pasangan selanjutnya Terdakwa mengirimkan angka-angka tebakkan berikut nominal uang pasangan melalui sms ke nomor simcard/nomor HP 085201894222 milik Sdr. JASTRO (masuk dalam daftar pencarian orang/DPO), kemudian pada pukul 23.15 WIB Sdr. JASTRO menemui Terdakwa di warung milik Sdr. SUPARWI untuk mengambil uang hasil penjualan judi togel Hongkong tersebut selaku pengepul setelah itu disetorkan kepada Bandarnya yang tidak diketahui Terdakwa identitasnya, selanjutnya untuk mengetahui berapa angka judi togel Hongkong yang keluar pada hari itu sekitar pukul 23.00 WIB Sdr. JASTRO memberitahu Terdakwa melalui pesan SMS berapa angka Judi togel Hongkong yang keluar atau Terdakwa membuka nomor tebakkan yang keluar melalui aplikasi Google dan apabila ada penebak atau pemasang yang nomor tebakannya sama maka pembayarannya keesokan harinya, dengan demikian pembeli atau penombok yang angkanya keluar akan mendapatkan hadiah uang berlipat yaitu :

- a. Apabila pemasang membeli 2 angka atau BT akan mendapatkan 65 kali dari uang yang dipertaruhkan.(apabila penebak membeli sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka penebak akan mendapatkan sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).
- b. Apabila pemasang membeli 3 angka atau TT akan mendapatkan 350 kali dari uang yang dipertaruhkan. (apabila penebak membeli sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka penebak akan mendapatkan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- c. Apabila pemasang membeli 4 angka atau JT/jitu akan mendapatkan 2000 kali dari uang yang dipertaruhkan. (apabila penebak membeli sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka penebak akan mendapatkan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- d. Apabila pemasang membeli colokan MAKO atau MK (colokan dua angka) kalau penebak membeli 2 (dua) angka sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari empat angka dan apabila 2 (dua) angka dari empat angka yang keluar maka penebak mendapatkan uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).



- e. Apabila pemasang membeli colokan TRIMAKO atau tri (colokan tiga angka) kalau penebak membeli 3 (tiga) angka sebesar Rp. 10.000,- (seepuluh ribu rupiah) dari empat angka dan apabila 3 (tiga) angka dari empat angka yang keluar maka penebak mendapatkan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- f. Apabila pemasang membeli 4 (empat) angka acak atau ctk (cantik) kalau penebak membeli 4 (empat) angka sebesar Rp. 10.000,- (seepuluh ribu rupiah) dari empat angka dan apabila 4 (empat) angka dari empat angka yang keluar secara acak dengan posisi angka bebas maka penebak mendapatkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa menjual judi togel jenis Hogkong tersebut baru 3 (tiga) hari dan baru mendapatkan hasil uang pemberian dari Sdr. JASTRO pada hari pertama jual nomor togel sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), pada hari kedua hanya dibelikan sebungkus rokok merk class mild dan kopi dan pada hari ketiga yaitu pada saat sekarang ini saat Terdakwa ditangkap oleh Polisi dari Polsek Jaken dan sebenarnya Terdakwa mendapatkan komisi sebesar 15 % (lima belas persen) dari penjualan nomor togel Hongkong dan uang komisi tersebut dipergunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa.
- Bahwa perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa SUKAR BAGYO Alias PAK BAG Bin (Alm) MAT THOHIR hanya menggantungkan faktor keberuntungan saja / untung-untungan karena antara penebak dan bandar berkeinginan menang dan dalam melakukan kegiatan perjudian togel jenis hongkong tersebut Terdakwa tidak ada ijin dari pemerintah atau yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa SUKAR BAGYO Alias PAK BAG Bin (Alm) MAT THOHIR pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekitar pukul 22.15 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di warung Dukuh Blimbing Rt.2 Rw.1 Desa Sumberejo Kecamatan Jaken Kabupaten Pati atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pati, tanpa ijin dengan sengaja menawarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekitar pukul 21.00 wib pihak kepolisian Sdr. SAIFUL ILMI, SH dan Sdr. HERI PRASETYO (merupakan anggota kepolisian Polsek Jaken) beserta anggota Polsek Jaken lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak mau disebut namanya terkait adanya pelaku perjudian jenis Togel Hongkong yang dilakukan oleh Terdakwa SUKAR BAGYO di sebuah warung yang beralamatkan di Dukuh Blimbing Rt.2 Rw.1 Desa Sumberejo Kecamatan Jaken Kabupaten Pati, selanjutnya saksi SAIFUL melaporkan informasi tersebut ke pimpinan dan pimpinan langsung memerintahkan untuk dilakukan penyelidikan serta penangkapan terhadap Terdakwa dengan cara melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa yang sedang berada di warung tersebut untuk mengawasi / memantau Terdakwa dan benar pemantauan ternyata benar Terdakwa sedang melayani para pembeli atau pemasang nomor judi togel, selanjutnya sekitar pukul 22.15 wib anggota Polsek Jaken langsung menangkap Terdakwa serta mengamankan barang bukti dari tangan Terdakwa berupa: 1 (satu) unit HP merk NOKIA 1280 warna hitam, IMEI : 357907048229525, beserta kartu simcard telkomsel nomor 081326612526, Uang tunai sebesar Rp. 267.000,- (dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) dan 3 (tiga) lembar kertas bertuliskan angka-angka pasangan togel berikut nominal uang pasangan yang merupakan alat yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan perjudian tersebut dan selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke kantor Polsek Jaken untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa cara yang Terdakwa lakukan pada saat menjual togel Hongkong dengan uang sebagai taruhannya tersebut adalah sebagai berikut setiap hari Terdakwa menjual judi togel Hongkong dari para penebak menebak/memasang nomor judi togel jenis Hongkong yang datang ke warung tersebut menemui Terdakwa untuk memasang nomor judi togel jenis Hongkong sesuai keinginannya dengan membawa kertas yang sudah bertuliskan angka-angka tebakkan berikut nominal uang pasangan selanjutnya Terdakwa mengirimkan angka-angka tebakkan berikut nominal

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 199/Pid.B/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang pasangan melalui sms ke nomor simcard/nomor HP 085201894222 milik Sdr. JASTRO (masuk dalam daftar pencarian orang/DPO), kemudian pada pukul 23.15 WIB Sdr. JASTRO menemui Terdakwa di warung milik Sdr. SUPARWI untuk mengambil uang hasil penjualan judi togel Hongkong tersebut selaku pengepul setelah itu disetorkan kepada Bandarnya yang tidak diketahui Terdakwa identitasnya, selanjutnya untuk mengetahui berapa angka judi togel Hongkong yang keluar pada hari itu sekitar pukul 23.00 WIB Sdr. JASTRO memberitahu Terdakwa melalui pesan SMS berapa angka Judi togel Hongkong yang keluar atau Terdakwa membuka nomor tebakkan yang keluar melalui aplikasi Google dan apabila ada penebak atau pemasang yang nomor tebakannya sama maka pembayarannya keesokan harinya, dengan demikian pembeli atau penombok yang angkanya keluar akan mendapatkan hadiah uang berlipat yaitu :

- a. Apabila pemasang membeli 2 angka atau BT akan mendapatkan 65 kali dari uang yang dipertaruhkan.(apabila penebak membeli sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka penebak akan mendapatkan sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).
- b. Apabila pemasang membeli 3 angka atau TT akan mendapatkan 350 kali dari uang yang dipertaruhkan. (apabila penebak membeli sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka penebak akan mendapatkan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- c. Apabila pemasang membeli 4 angka atau JT/jitu akan mendapatkan 2000 kali dari uang yang dipertaruhkan. (apabila penebak membeli sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka penebak akan mendapatkan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- d. Apabila pemasang membeli colokan MAKO atau MK (colokan dua angka) kalau penebak membeli 2 (dua) angka sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari empat angka dan apabila 2 (dua) angka dari empat angka yang keluar maka penebak mendapatkan uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).
- e. Apabila pemasang membeli colokan TRIMAKO atau tri (colokan tiga angka) kalau penebak membeli 3 (tiga) angka sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari empat angka dan apabila 3 (tiga) angka dari empat angka yang keluar maka penebak

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 199/Pid.B/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- f. Apabila pemasang membeli 4 (empat) angka acak atau ctk (cantik) kalau penebak membeli 4 (empat) angka sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari empat angka dan apabila 4 (empat) angka dari empat angka yang keluar secara acak dengan posisi angka bebas maka penebak mendapatkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

- Bahwa Terdakwa menjual judi togel jenis Hongkong tersebut baru 3 (tiga) hari dan baru mendapatkan hasil uang pemberian dari Sdr. JASTRO pada hari pertama jual nomor togel sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), pada hari kedua hanya dibelikan sebungkus rokok merk class mild dan kopi dan pada hari ketiga yaitu pada saat sekarang ini saat Terdakwa ditangkap oleh Polisi dari Polsek Jaken dan sebenarnya Terdakwa mendapatkan komisi sebesar 15 % (lima belas persen) dari penjualan nomor togel Hongkong dan uang komisi tersebut dipergunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa.

- Bahwa perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa SUKAR BAGYO Alias PAK BAG Bin (Alm) MAT THOHIR hanya menggantungkan faktor keberuntungan saja / untung-untungan karena antara penebak dan bandar berkeinginan menang dan dalam melakukan kegiatan perjudian togel jenis hongkong tersebut Terdakwa tidak ada ijin dari pemerintah atau yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP.

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa SUKAR BAGYO Alias PAK BAG Bin (Alm) MAT THOHIR pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekitar pukul 22.15 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di warung Duku Blimbing Rt.2 Rw.1 Desa Sumberejo Kecamatan Jaken Kabupaten Pati atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pati, "telah menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekitar pukul 21.00 wib pihak kepolisian Sdr. SAIFUL ILMI, SH dan Sdr. HERI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRASETYO (merupakan anggota kepolisian Polsek Jaken) beserta anggota Polsek Jaken lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak mau disebut namanya terkait adanya pelaku perjudian jenis Togel Hongkong yang dilakukan oleh Terdakwa SUKAR BAGYO di sebuah warung yang beralamatkan di Dukuh Blimbing Rt.2 Rw.1 Desa Sumberejo Kecamatan Jaken Kabupaten Pati, selanjutnya saksi SAIFUL melaporkan informasi tersebut ke pimpinan dan pimpinan langsung memerintahkan untuk dilakukan penyelidikan serta penangkapan terhadap Terdakwa dengan cara melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa yang sedang berada di warung tersebut untuk mengawasi / memantau Terdakwa dan benar pemantauan ternyata benar Terdakwa sedang melayani para pembeli atau pemasang nomor judi togel, selanjutnya sekitar pukul 22.15 wib anggota Polsek Jaken langsung menangkap Terdakwa serta mengamankan barang bukti dari tangan Terdakwa berupa: 1 (satu) unit HP merk NOKIA 1280 warna hitam, IMEI : 357907048229525, beserta kartu simcard telkomsel nomor 081326612526, Uang tunai sebesar Rp. 267.000,- (dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) dan 3 (tiga) lembar kertas bertuliskan angka-angka pasangan togel berikut nominal uang pasangan yang merupakan alat yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan perjudian tersebut dan selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke kantor Polsek Jaken untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa cara yang Terdakwa lakukan pada saat menjual togel Hongkong dengan uang sebagai taruhannya tersebut adalah sebagai berikut setiap hari Terdakwa menjual judi togel Hongkong dari para penebak menebak/memasang nomor judi togel jenis Hongkong yang datang ke warung tersebut menemui Terdakwa untuk memasang nomor judi togel jenis Hongkong sesuai keinginannya dengan membawa kertas yang sudah bertuliskan angka-angka tebakkan berikut nominal uang pasangan selanjutnya Terdakwa mengirimkan angka-angka tebakkan berikut nominal uang pasangan melalui sms ke nomor simcard/nomor HP 085201894222 milik Sdr. JASTRO (masuk dalam daftar pencarian orang/DPO), kemudian pada pukul 23.15 WIB Sdr. JASTRO menemui Terdakwa di warung milik Sdr. SUPARWI untuk mengambil uang hasil penjualan judi togel Hongkong tersebut selaku pengepul setelah itu disetorkan kepada Bandarnya yang tidak diketahui Terdakwa identitasnya, selanjutnya untuk mengetahui berapa angka judi togel Hongkong yang keluar pada hari itu

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 199/Pid.B/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekitar pukul 23.00 WIB Sdr. JASTRO memberitahu Terdakwa melalui pesan SMS berupa angka Judi togel Hongkong yang keluar atau Terdakwa membuka nomor tebakkan yang keluar melalui aplikasi Geogle dan apabila ada penebak atau pemasang yang nomor tebakannya sama maka pembayarannya keesokan harinya, dengan demikian pembeli atau penombok yang angkanya keluar akan mendapatkan hadiah uang berlipat yaitu :

- a. Apabila pemasang membeli 2 angka atau BT akan mendapatkan 65 kali dari uang yang dipertaruhkan.(apabila penebak membeli sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka penebak akan mendapatkan sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).
- b. Apabila pemasang membeli 3 angka atau TT akan mendapatkan 350 kali dari uang yang dipertaruhkan. (apabila penebak membeli sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka penebak akan mendapatkan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- c. Apabila pemasang membeli 4 angka atau JT/jitu akan mendapatkan 2000 kali dari uang yang dipertaruhkan. (apabila penebak membeli sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka penebak akan mendapatkan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- d. Apabila pemasang membeli colokan MAKO atau MK (colokan dua angka) kalau penebak membeli 2 (dua) angka sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari empat angka dan apabila 2 (dua) angka dari empat angka yang keluar maka penebak mendapatkan uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).
- e. Apabila pemasang membeli colokan TRIMAKO atau tri (colokan tiga angka) kalau penebak membeli 3 (tiga) angka sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari empat angka dan apabila 3 (tiga) angka dari empat angka yang keluar maka penebak mendapatkan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- f. Apabila pemasang membeli 4 (empat) angka acak atau ctk (cantik) kalau penebak membeli 4 (empat) angka sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari empat angka dan apabila 4 (empat) angka dari empat angka yang keluar secara acak dengan posisi angka bebas maka penebak mendapatkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).



- Bahwa Terdakwa menjual judi togel jenis Hongkong tersebut baru 3 (tiga) hari dan baru mendapatkan hasil uang pemberian dari Sdr. JASTRO pada hari pertama jual nomor togel sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), pada hari kedua hanya dibelikan sebungkus rokok merk class mild dan kopi dan pada hari ketiga yaitu pada saat sekarang ini saat Terdakwa ditangkap oleh Polisi dari Polsek Jaken dan sebenarnya Terdakwa mendapatkan komisi sebesar 15 % (lima belas persen) dari penjualan nomor togel Hongkong dan uang komisi tersebut dipergunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa.
- Bahwa perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa SUKAR BAGYO Alias PAK BAG Bin (Alm) MAT THOHIR hanya menggantungkan faktor keberuntungan saja / untung-untungan karena antara penembak dan bandar berkeinginan menang dan dalam melakukan kegiatan perjudian togel jenis hongkong tersebut Terdakwa tidak ada ijin dari pemerintah atau yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti tentang isi dan maksudnya, serta tidak ada keberatan, sehingga persidangan dapat dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi SAIFUL ILMI, S.H. Bin NOR MADKHAN, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan di pengadilan ;
 - Bahwa, saksi menerangkan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa perjudian yang bernama SUKAR BAGYO alias PAK BAG Bin (Alm) MAT THOHIR tersebut bersama anggota lainnya antara lain AIPDA HERI PRASETYO, BRIPTU CAKRA MAULANA PUGUH dan BRIPTU TRI ATMOJO, semuanya adalah Anggota Polsek Jaken Kesatuan Polres Pati dan ada Surat Perintahnya yaitu Surat Perintah Tugas Nomor : SP. Gas/2.B/VIII/2022/Reskrim, tanggal 29 Agustus 2022 dan untuk Surat Perintah Penangkapan telah dibuatkan karena pada saat itu tertangkap tangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi menerangkan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa perjudian yang bernama SUKAR BAGYO alias PAK BAG bin (alm) MAT THOHIR tersebut pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekira pukul 22.15 WIB di warung milik Sdr. SUPARWI turut Dukuh Blimbing RT 2 RW 1 Desa Sumberejo Kecamatan Jaken Kabupaten Pati ;
- Bahwa, saksi menerangkan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan cara setelah mendapat informasi dari warga masyarakat pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 WIB kemudian atas perintah pimpinan saksi bersama anggota lainnya langsung melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa yang sedang berada di warung milik Sdr. SUPARWI untuk mengawasi/memantau Tersangka yang bernama Sdr. SUKAR BAGYO alias PAK BAG bin (alm) MAT THOHIR dan hasil pemantauan ternyata benar Terdakwa sedang melayani para pembeli/pemasang nomor judi Togel, selanjutnya menunggu waktu yang tepat sekira pukul 22.15 WIB saksi bersama anggota lainnya langsung menangkap Terdakwa serta mengamankan barang bukti dari tangan Terdakwa yang merupakan alat yang dipergunakan tersangka untuk melakukan perjudian tersebut dan selanjutnya membawa Terdakwa berikut barang bukti ke Kantor Polsek Jaken untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa, saksi menerangkan barang yang berhasil diamankan dari tangan Terdakwa antara lain 1 (satu) unit HP merk NOKIA 1280 warna hitam, IMEI : 357907048229525, beserta kartu simcard telkomsel nomor 081326612526, Uang tunai sebesar Rp. 267.000,- (dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) dan 3 (tiga) lembar kertas bertuliskan angka-angka pasangan togel berikut nominal uang pasangan ;
- Bahwa, saksi menerangkan mengetahui jika Sdr. SUKAR BAGYO alias PAK BAG Bin (Alm) MAT THOHIR sebagai Terdakwa perjudian tersebut adalah dari informasi masyarakat yang tidak mau disebutkan namanya dan jenis perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa adalah jenis perjudian Toto Gelap (Togel) keluaran angka Hongkong dengan uang sebagai taruhannya ;
- Bahwa, saksi menerangkan Terdakwa Sdr. SUKAR BAGYO alias PAK BAG Bin (Alm) MAT THOHIR tidak mempunyai ijin / tidak ada

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 199/Pid.B/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian jenis perjudian Toto Gelap (Togel) keluaran angka Hongkong tersebut dan Sdr. SUKAR BAGYO alias PAK BAG Bin (Alm) MAT THOHIR juga mengakui bahwa dirinya tidak mempunyai ijin / tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian jenis perjudian Toto Gelap (Togel) keluaran angka Hongkong tersebut ;

- Bahwa, saksi menerangkan menurut pengakuan Terdakwa bahwa dirinya berperan sebagai penjual dan melayani warga masyarakat yang datang menemuinya untuk membeli/memasang angka-angka dengan uang sebagai taruhannya yang sudah ditulis sendiri oleh para pembeli pada kertas kecil ;
- Bahwa, saksi tahu mengirimkan angka-angka berikut nominal uang pasangan melalui SMS dari Hand Phone milik tersangka ke Hand Phone pengepul yang bernama Sdr. AGUNG alias JASRO ;
- Bahwa, saksi mengetahui Terdakwa menyetorkan/menyerahkan uang pembelian/pasangan dari para warga kepada Sdr. AGUNG alias JASTRO ;
- Bahwa, saksi menerangkan menurut pengakuan Terdakwa bahwa dirinya melakukan perjudian tersebut dengan cara menerima uang dan kertas ukuran kecil yang sudah tertulis nomor/angka pasangan togel berikut nominal uang taruhan/pasangan dari warga masyarakat yang datang menemuinya untuk membeli/memasang angka-angka togel tersebut, selanjutnya pasangan angka-angka berikut nominal uang pasangan tersebut dikirimkan melalui SMS dari Hand Phone milik Terdakwa ke Hand Phone pengepul (HP. 085201894222) yang bernama Sdr. AGUNG alias JASRO kemudian setelah angka Togel Hongkong keluar pada pukul 23.15 WIB Terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan kepada pengepul Sdr. AGUNG alias JASTRO yang datang menemui Terdakwa di warung milik Sdr. SUPARWI ;
- Bahwa, saksi menerangkan pengakuan Terdakwa yang bernama Sdr. SUKAR BAGYO alias PAK BAG Bin (Alm) MAT THOHIR bahwa dirinya mendapatkan uang 15 % (lima belas persen) dari hasil penjualan, dan jika penebak atau pemasang yang nomor tebakannya sama dengan keluaran angka Togel Hongkong maka pembayarannya keesokan harinya, dengan demikian pembeli atau

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 199/Pid.B/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penombok yang angkanya keluar akan mendapatkan hadiah uang berlipat, yaitu :

- a) Apabila pemasang membeli 2 angka atau BT akan mendapatkan 65 kali dari uang yang dipertaruhkan. (apabila penebak membeli sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka penebak akan mendapatkan sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) ;
- b) Apabila pemasang membeli 3 angka atau TT akan mendapatkan 350 kali dari uang yang dipertaruhkan. (apabila penebak membeli sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka penebak akan mendapatkan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- c) Apabila pemasang membeli 4 angka atau JT/jitu akan mendapatkan 2000 kali dari uang yang dipertaruhkan. (apabila penebak membeli sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka penebak akan mendapatkan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- d) Apabila pemasang membeli colokan MAKO atau MK (dua angka) kalau penebak membeli 2 (dua) angka sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari empat angka dan apabila 2 (dua) angka dari empat angka yang keluar maka penebak mendapatkan uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) ;
- e) Apabila pemasang membeli colokan TRIMAKO atau tri (colokan tiga angka) kalau penebak membeli 3 (tiga) angka sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari empat angka dan apabila 3 (tiga) angka dari empat angka yang keluar maka penebak mendapatkan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- f) Apabila pemasang membeli 4 (empat) angka acak atau ctk (cantik) kalau penebak membeli 4 (empat) angka sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari empat angka dan apabila 4 (empat) angka dari empat angka yang keluar secara acak dengan posisi angka bebas maka penebak mendapatkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 199/Pid.B/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi menerangkan permainan judi jenis Togel keluaran angka Hongkong tersebut sifatnya untung-untungan karena dalam permainan judi tersebut menggunakan keberuntungan pasangan pembelian angka yang sama dengan keluaran angka yang dikeluarkan oleh bandar besar dari Negara Hongkong, jadi kesempatan menang yang belum pasti.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan ;

2. Saksi HERI PRASETYO, S.H. bin LEGIMAN, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi menerangkan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa perjudian yang bernama SUKAR BAGYO alias PAK BAG Bin (Alm) MAT THOHIR tersebut pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekira pukul 22.15 WIB di warung milik Sdr. SUPARWI turut Dukuh Blimbing RT 2 RW 1 Desa Sumberejo Kecamatan Jaken Kabupaten Pati ;
- Bahwa, saksi tahu telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan cara setelah mendapat informasi dari warga masyarakat pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 WIB kemudian atas perintah pimpinan saksi bersama anggota lainnya langsung melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa yang sedang berada di warung milik Sdr. SUPARWI untuk mengawasi/memantau Terdakwa yang bernama Sdr. SUKAR BAGYO alias PAK BAG Bin (Alm) MAT THOHIR dan hasil pemantauan ternyata benar Terdakwa sedang melayani para pembeli/pemasang nomor judi Togel, selanjutnya menunggu waktu yang tepat sekira pukul 22.15 WIB saksi bersama anggota lainnya langsung menangkap Terdakwa serta mengamankan barang bukti dari tangan Terdakwa yang merupakan alat yang dipergunakan tersangka untuk melakukan perjudian tersebut dan selanjutnya membawa Terdakwa berikut barang bukti ke Kantor Polsek Jaken untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa, saksi tahu bahwa barang yang berhasil diamankan dari tangan Terdakwa antara lain 1 (satu) unit HP merk NOKIA 1280 warna hitam, IMEI : 357907048229525, beserta kartu simcard telkomsel nomor 081326612526, Uang tunai sebesar Rp. 267.000,- (dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) dan 3

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 199/Pid.B/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) lembar kertas bertuliskan angka-angka pasangan togel berikut nominal uang pasangan ;

- Bahwa, saksi mengetahui jika Sdr. SUKAR BAGYO alias PAK BAG Bin (Alm) MAT THOHIR sebagai Terdakwa perjudian tersebut adalah dari informasi masyarakat yang tidak mau disebutkan namanya dan jenis perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa adalah jenis perjudian Toto Gelap (Togel) keluaran angka Hongkong dengan uang sebagai taruhannya ;
- Bahwa, saksi tahu Terdakwa Sdr. SUKAR BAGYO alias PAK BAG Bin (Alm) MAT THOHIR tidak mempunyai ijin / tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian jenis perjudian Toto Gelap (Togel) keluaran angka Hongkong tersebut dan Sdr. SUKAR BAGYO alias PAK BAG bin (alm) MAT THOHIR juga mengakui bahwa dirinya tidak mempunyai ijin / tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian jenis perjudian Toto Gelap (Togel) keluaran angka Hongkong tersebut ;
- Bahwa, saksi tahu pengakuan Terdakwa bahwa dirinya berperan sebagai penjual dan melayani warga masyarakat yang datang menemuinya untuk membeli/memasang angka-angka dengan uang sebagai taruhannya yang sudah ditulis sendiri oleh para pembeli pada kertas kecil ;
- Bahwa, saksi tahu mengirimkan angka-angka berikut nominal uang pasangan melalui SMS dari Hand Phone milik Terdakwa ke Hand Phone pengepul yang bernama Sdr. AGUNG alias JASRO ;
- Menyetorkan/menyerahkan uang pembelian/pasangan dari para warga kepada Sdr. AGUNG alias JASTRO ;
- Saksi 1 menerangkan bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa dirinya melakukan perjudian tersebut dengan cara menerima uang dan kertas ukuran kecil yang sudah tertulis nomor/angka pasangan togel berikut nominal uang taruhan/pasangan dari warga masyarakat yang datang menemuinya untuk membeli/memasang angka-angka togel tersebut, selanjutnya pasangan angka-angka berikut nominal uang pasangan tersebut dikirimkan melalui SMS dari Hand Phone milik Terdakwa ke Hand Phone pengepul (HP. 085201894222) yang bernama Sdr. AGUNG alias JASRO kemudian setelah angka Togel Hongkong keluar pada pukul 23.15 WIB Terdakwa menyetorkan

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 199/Pid.B/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang hasil penjualan kepada pengepul Sdr. AGUNG alias JASTRO yang datang menemui Terdakwa di warung milik Sdr. SUPARWI ;

- Bahwa, saksi tahu dari pengakuan Terdakwa yang bernama Sdr. SUKAR BAGYO alias PAK BAG bin (alm) MAT THOHIR bahwa dirinya mendapatkan uang 15 % (lima belas persen) dari hasil penjualan, dan jika penebak atau pemasang yang nomor tebakannya sama dengan keluaran angka Togel Hongkong maka pembayarannya keesokan harinya, dengan demikian pembeli atau penombok yang angkanya keluar akan mendapatkan hadiah uang berlipat, yaitu :

- a) Apabila pemasang membeli 2 angka atau BT akan mendapatkan 65 kali dari uang yang dipertaruhkan. (apabila penebak membeli sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka penebak akan mendapatkan sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).
- b) Apabila pemasang membeli 3 angka atau TT akan mendapatkan 350 kali dari uang yang dipertaruhkan. (apabila penebak membeli sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka penebak akan mendapatkan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- c) Apabila pemasang membeli 4 angka atau JT/jitu akan mendapatkan 2000 kali dari uang yang dipertaruhkan. (apabila penebak membeli sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka penebak akan mendapatkan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- d) Apabila pemasang membeli colokan MAKO atau MK (colokan dua angka) kalau penebak membeli 2 (dua) angka sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari empat angka dan apabila 2 (dua) angka dari empat angka yang keluar maka penebak mendapatkan uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).-
- e) Apabila pemasang membeli colokan TRIMAKO atau tri (colokan tiga angka) kalau penebak membeli 3 (tiga) angka sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari empat angka dan apabila 3 (tiga) angka dari empat angka yang keluar maka penebak mendapatkan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).-

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 199/Pid.B/2022/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f) Apabila pemasang membeli 4 (empat) angka acak atau ctk (cantik) kalau penebak membeli 4 (empat) angka sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari empat angka dan apabila 4 (empat) angka dari empat angka yang keluar secara acak dengan posisi angka bebas maka penebak mendapatkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Saksi 1 menerangkan bahwa permainan judi jenis Togel keluaran angka Hongkong tersebut sifatnya untung-untungan karena dalam permainan judi tersebut menggunakan keberuntungan pasangan pembelian angka yang sama dengan keluaran angka yang dikeluarkan oleh bandar besar dari Negara Hongkong, jadi kesempatan menang yang belum pasti ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi ade charge) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekitar pukul 22.15 Wib di warung milik Sdr. SUPARWI alamat Dukuh Blimbing RT 2 RW 1 Desa Sumberejo Kecamatan Jaken Kabupaten Pati dan pada saat Terdakwa ditangkap saat selesai melayani para penebak yang sedang memasang nomor tebakkan judi Togel jenis Hongkong dan Terdakwa juga selesai mengirim sms nomor tebakkan judi togel Hongkong dan nominal uang pembelian nomor tebakkan ke Sdr. JASTRO ;
- Bahwa, Terdakwa menerangkan bahwa ditangkap oleh Petugas dari Polsek Jaken karena telah menjual judi jenis togel Hongkong dengan taruhan uang yang dijual Terdakwa secara langsung kepada masyarakat.
- Bahwa, Terdakwa menerangkan bahwa permainan judi yang dilakukannya adalah permainan judi jenis togel Hongkong dengan taruhan uang kemudian permainan judi jenis togel Hongkong tersebut dilakukan Terdakwa tanpa mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa, Terdakwa menerangkan bahwa menjual judi togel jenis Hongkong tersebut pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 mulai buka pada pukul 20.00 WIB dan ditutup pada pukul 22.00 WIB di warung milik Sdr. SUPARWI alamat Dukuh Blimbing RT 2 RW 1 Desa Sumberejo

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 199/Pid.B/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Jaken Kabupaten Pati dan peran yang dilakukan Terdakwa adalah menjual togel Hongkong dengan uang sebagai taruhannya tersebut kepada para penebak melalui tulisan angka-angka tebakkan beserta nominal uang pasangan pada kertas dan selanjutnya Terdakwa mengirimkan angka-angka tebakkan berikut nominal uang pasangan melalui via sms ke Sdr. JASTRO ;

- Bahwa, Terdakwa menerangkan bahwa menjadi penjual/pengecer togel Hongkong tersebut baru 3 (tiga) hari sejak mulai tanggal 26 Agustus 2022 sampai dengan tertangkap tangan atau sekira kurang lebih 3 (tiga) hari. Terdakwa mendapatkan pembeli/penebak judi togel jenis Hongkong dengan taruhan uang tersebut dengan cara Terdakwa berada di warung milik Sdr. SUPARWI mulai pada pukul 20.00 WIB sampai dengan pukul 22.15 WIB kemudian para penebak menebak/ memasang nomor judi togel jenis Hongkong datang ke warung tersebut menemui Terdakwa untuk memasang nomor judi togel jenis Hongkong sesuai keinginannya dengan membawa kertas yang sudah bertuliskan angka-angka tebakkan berikut nominal uang pasangan ;
- Bahwa, Terdakwa menerangkan bahwa saat Terdakwa menjual/mengecerkan togel jenis Hongkong tersebut dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) unit handphone merek NOKIA 1280, warna hitam, dengan IMEI : 357907048229525, beserta kartu simcard telkomsel nomor 081326612526 dan handphone tersebut adalah milik Terdakwa sendiri ;
- Terdakwa menerangkan bahwa cara yang Terdakwa lakukan pada saat menjual togel Hongkong dengan uang sebagai taruhannya tersebut adalah sebagai berikut setiap hari Terdakwa menjual judi togel Hongkong dari para penebak menebak/memasang nomor judi togel jenis Hongkong yang datang ke warung tersebut menemui Terdakwa untuk memasang nomor judi togel jenis Hongkong sesuai keinginannya dengan membawa kertas yang sudah bertuliskan angka-angka tebakkan berikut nominal uang pasangan selanjutnya selanjutnya Terdakwa mengirimkan angka-angka tebakkan berikut nominal uang pasangan melalui via sms ke nomor simcard/nomor HP 085201894222 milik Sdr. JASTRO (belum tertangkap), umur 50 tahun, agama Islam, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Swasta, alamat Dukuh Ngulakan Desa Sumberejo Kecamatan Jaken Kabupaten Pati, kemudian pada pukul 23.15 WIB Sdr. JASTRO menemui Terdakwa di warung milik Sdr. SUPARWI untuk mengambil

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 199/Pid.B/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang hasil penjualan judi togel Hongkong tersebut selaku pengepul setelah itu disetorkan kepada Bandarnya yang tidak diketahui Terdakwa identitasnya, selanjutnya untuk mengetahui berapa angka judi togel Hongkong yang keluar pada hari itu sekitar pukul 23.00 WIB Sdr. JASTRO memberitahu Terdakwa melalui pesan SMS berapa angka Judi togel Hongkong yang keluar atau saya membuka nomor tebakkan yang keluar melalui aplikasi Google dan apabila ada penebak atau pemasang yang nomor tebakannya sama maka pembayarannya keesokan harinya, dengan demikian pembeli atau penombok yang angkanya keluar akan mendapatkan hadiah uang berlipat yaitu :

- a) Apabila pemasang membeli 2 angka atau BT akan mendapatkan 65 kali dari uang yang dipertaruhkan. (apabila penebak membeli sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka penebak akan mendapatkan sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).
- b) Apabila pemasang membeli 3 angka atau TT akan mendapatkan 350 kali dari uang yang dipertaruhkan. (apabila penebak membeli sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka penebak akan mendapatkan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- c) Apabila pemasang membeli 4 angka atau JT/jitu akan mendapatkan 2000 kali dari uang yang dipertaruhkan. (apabila penebak membeli sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka penebak akan mendapatkan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- d) Apabila pemasang membeli colokan MAKO atau MK (colokan dua angka) kalau penebak membeli 2 (dua) angka sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari empat angka dan apabila 2 (dua) angka dari empat angka yang keluar maka penebak mendapatkan uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).
- e) Apabila pemasang membeli colokan TRIMAKO atau tri (colokan tiga angka) kalau penebak membeli 3 (tiga) angka sebesar Rp. 10.000,- (seepuluh ribu rupiah) dari empat angka dan apabila 3 (tiga) angka dari empat angka yang keluar maka penebak mendapatkan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- f) Apabila pemasang membeli 4 (empat) angka acak atau ctk (cantik) kalau penebak membeli 4 (empat) angka sebesar Rp. 10.000,- (seepuluh ribu rupiah) dari empat angka dan apabila 4 (empat)

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 199/Pid.B/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka dari empat angka yang keluar secara acak dengan posisi angka bebas maka penebak mendapatkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

- Bahwa, Terdakwa menerangkan bahwa yang telah memasang / menebak judi togel Hongkong pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 pukul 20.00 WIB yang datang menemui Terdakwa diwarung milik Sdr. SUPARWI antara lain adalah Sdr. EKO, Sdr. TIMUN, Sdr. JIMIN dan pemasang lainnya yang tidak diketahui namanya ;
- Bahwa, Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa menjual judi togel jenis Hogkong tersebut baru 3 (tiga) hari dan baru mendapatkan hasil uang pemberian dari Sdr. JASTRO pada hari pertama jual nomor togel mendapatkan uang pemberian dari Sdr. JASTRO sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), pada hari kedua hanya dibelikan sebungkus rokok merk class mild dan kopi dan pada hari ketiga yaitu pada saat sekarang ini saat Terdakwa ditangkap oleh Polisi dari Polsek Jaken dan sebenarnya Terdakwa mendapatkan komisi sebesar 15 % (lima belas persen) dari penjualan nomor togel Hongkong dan uang komisi tersebut dipergunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari seperti membeli makan, minum dan rokok ;
- Bahwa, Terdakwa menerangkan bahwa setelah uang hasil dari penjualan judi togel Hongkong tersebut terkumpul selanjutnya pada pukul 23.15 WIB Sdr. JASTRO mendatangi Terdakwa di warung milik Sdr. SUPARWI untuk mengambil uang hasil penjualan judi togel Hongkong tersebut dari setelah itu disetorkan kepada Bandarnya yang tidak diketahui identitasnya. Terdakwa menerangkan bahwa permainan judi togel Hongkong yang dijual Terdakwa kepada masyarakat tersebut adalah bersifat untung-untungan. Terdakwa menerangkan bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa adalah ingin mendapatkan uang tambahan yang akan dipergunakan Terdakwa untuk membeli makan, minum dan rokok. Terdakwa menerangkan bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa adalah barang bukti yang disita oleh petugas Polsek Jaken dari tangan Terdakwa dan Terdakwa masih dapat mengenal kembali dan dapat dijelaskan Terdakwa untuk barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk NOKIA 1280 warna hitam, IMEI : 357907048229525, beserta kartu simcard telkomsel nomor 081326612526 adalah alat yang Terdakwa gunakan untuk menjual judi togel Hongkong, sedangkan untuk barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp. 267.000,- (dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) adalah

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 199/Pid.B/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang hasil penjualan dari judi togel jenis Hongkong pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 dan 3 (tiga) lembar kertas bertuliskan angka-angka pasangan togel berikut nominal uang pasangan merupakan angka pasangan dari pembeli nomor togel yang datang menemui Terdakwa di warung milik Sdr. SUPARWI untuk membeli pasangan nomor togel jenis Hongkong pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) unit HP merk NOKIA 1280 warna hitam, IMEI : 357907048229525, beserta kartu simcard telkomsel nomor 081326612526 ;
- b. Uang tunai sebesar Rp. 267.000,- (dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) ;
- c. 3 (tiga) lembar kertas bertuliskan angka-angka pasangan togel berikut nominal uang pasangan ;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa benar Terdakwa pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekitar pukul 22.15 Wib di warung milik Sdr. SUPARWI alamat Dukuh Blimbing RT 2 RW 1 Desa Sumberejo Kecamatan Jaken Kabupaten Pati dan pada saat Terdakwa ditangkap saat selesai melayani para penebak yang sedang memasang nomor tebakkan judi Togel jenis Hongkong dan Terdakwa juga selesai mengirim sms nomor tebakkan judi togel Hongkong dan nominal uang pembelian nomor tebakkan ke Sdr. JASTRO ;
- Bahwa, Terdakwa menerangkan bahwa ditangkap oleh Petugas dari Polsek Jaken karena telah menjual judi jenis togel Hongkong dengan taruhan uang yang dijual Terdakwa secara langsung kepada masyarakat.
- Bahwa, Terdakwa menerangkan bahwa permainan judi yang dilakukannya adalah permainan judi jenis togel Hongkong dengan taruhan uang kemudian permainan judi jenis togel Hongkong tersebut dilakukan Terdakwa tanpa mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa, Terdakwa menerangkan bahwa menjual judi togel jenis Hongkong tersebut pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 mulai buka pada pukul 20.00 WIB dan ditutup pada pukul 22.00 WIB di warung milik Sdr. SUPARWI alamat Dukuh Blimbing RT 2 RW 1 Desa Sumberejo Kecamatan Jaken Kabupaten Pati dan peran yang dilakukan Terdakwa

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 199/Pid.B/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah menjual togel Hongkong dengan uang sebagai taruhannya tersebut kepada para penebak melalui tulisan angka-angka tebakan beserta nominal uang pasangan pada kertas dan selanjutnya Terdakwa mengirimkan angka-angka tebakan berikut nominal uang pasangan melalui via sms ke Sdr. JASTRO ;

- Bahwa, Terdakwa menerangkan bahwa menjadi penjual/pengecer togel Hongkong tersebut baru 3 (tiga) hari sejak mulai tanggal 26 Agustus 2022 sampai dengan tertangkap tangan atau sekira kurang lebih 3 (tiga) hari. Terdakwa mendapatkan pembeli/penebak judi togel jenis Hongkong dengan taruhan uang tersebut dengan cara Terdakwa berada di warung milik Sdr. SUPARWI mulai pada pukul 20.00 WIB sampai dengan pukul 22.15 WIB kemudian para penebak menebak/ memasang nomor judi togel jenis Hongkong datang ke warung tersebut menemui Terdakwa untuk memasang nomor judi togel jenis Hongkong sesuai keinginannya dengan membawa kertas yang sudah bertuliskan angka-angka tebakan berikut nominal uang pasangan ;
- Bahwa, Terdakwa menerangkan bahwa saat Terdakwa menjual/mengecerkan togel jenis Hongkong tersebut dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) unit handphone merek NOKIA 1280, warna hitam, dengan IMEI : 357907048229525, beserta kartu simcard telkomsel nomor 081326612526 dan handphone tersebut adalah milik Terdakwa sendiri ;
- Terdakwa menerangkan bahwa cara yang Terdakwa lakukan pada saat menjual togel Hongkong dengan uang sebagai taruhannya tersebut adalah sebagai berikut setiap hari Terdakwa menjual judi togel Hongkong dari para penebak menebak/memasang nomor judi togel jenis Hongkong yang datang ke warung tersebut menemui Terdakwa untuk memasang nomor judi togel jenis Hongkong sesuai keinginannya dengan membawa kertas yang sudah bertuliskan angka-angka tebakan berikut nominal uang pasangan selanjutnya selanjutnya Terdakwa mengirimkan angka-angka tebakan berikut nominal uang pasangan melalui via sms ke nomor simcard/nomor HP 085201894222 milik Sdr. JASTRO (belum tertangkap), umur 50 tahun, agama Islam, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Swasta, alamat Dukuh Ngulakan Desa Sumberejo Kecamatan Jaken Kabupaten Pati, kemudian pada pukul 23.15 WIB Sdr. JASTRO menemui Terdakwa di warung milik Sdr. SUPARWI untuk mengambil uang hasil penjualan judi togel Hongkong tersebut selaku pengepul

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 199/Pid.B/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu disetorkan kepada Bandarnya yang tidak diketahui Terdakwa identitasnya, selanjutnya untuk mengetahui berapa angka judi togel Hongkong yang keluar pada hari itu sekitar pukul 23.00 WIB Sdr. JASTRO memberitahu Terdakwa melalui pesan SMS berapa angka Judi togel Hongkong yang keluar atau saya membuka nomor tebakkan yang keluar melalui aplikasi Geogle dan apabila ada penebak atau pemasang yang nomor tebakannya sama maka pembayarannya keesokan harinya, dengan demikian pembeli atau penombok yang angkanya keluar akan mendapatkan hadiah uang berlipat yaitu :

- a) Apabila pemasang membeli 2 angka atau BT akan mendapatkan 65 kali dari uang yang dipertaruhkan. (apabila penebak membeli sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka penebak akan mendapatkan sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).
- b) Apabila pemasang membeli 3 angka atau TT akan mendapatkan 350 kali dari uang yang dipertaruhkan. (apabila penebak membeli sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka penebak akan mendapatkan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- c) Apabila pemasang membeli 4 angka atau JT/jitu akan mendapatkan 2000 kali dari uang yang dipertaruhkan. (apabila penebak membeli sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka penebak akan mendapatkan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- d) Apabila pemasang membeli colokan MAKO atau MK (colokan dua angka) kalau penebak membeli 2 (dua) angka sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari empat angka dan apabila 2 (dua) angka dari empat angka yang keluar maka penebak mendapatkan uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah)
- e) Apabila pemasang membeli colokan TRIMAKO atau tri (colokan tiga angka) kalau penebak membeli 3 (tiga) angka sebesar Rp. 10.000,- (seepuluh ribu rupiah) dari empat angka dan apabila 3 (tiga) angka dari empat angka yang keluar maka penebak mendapatkan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- f) Apabila pemasang membeli 4 (empat) angka acak atau ctk (cantik) kalau penebak membeli 4 (empat) angka sebesar Rp. 10.000,- (seepuluh ribu rupiah) dari empat angka dan apabila 4 (empat) angka dari empat angka yang keluar secara acak dengan posisi

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 199/Pid.B/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka bebas maka penebak mendapatkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

- Bahwa, Terdakwa menerangkan bahwa yang telah memasang / menebak judi togel Hongkong pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 pukul 20.00 WIB yang datang menemui Terdakwa diwarung milik Sdr. SUPARWI antara lain adalah Sdr. EKO, Sdr. TIMUN, Sdr. JIMIN dan pemasang lainnya yang tidak diketahui namanya ;
- Bahwa, Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa menjual judi togel jenis Hongkong tersebut baru 3 (tiga) hari dan baru mendapatkan hasil uang pemberian dari Sdr. JASTRO pada hari pertama jual nomor togel mendapatkan uang pemberian dari Sdr. JASTRO sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), pada hari kedua hanya dibelikan sebungkus rokok merk class mild dan kopi dan pada hari ketiga yaitu pada saat sekarang ini saat Terdakwa ditangkap oleh Polisi dari Polsek Jaken dan sebenarnya Terdakwa mendapatkan komisi sebesar 15 % (lima belas persen) dari penjualan nomor togel Hongkong dan uang komisi tersebut dipergunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari seperti membeli makan, minum dan rokok ;
- Bahwa, Terdakwa menerangkan bahwa setelah uang hasil dari penjualan judi togel Hongkong tersebut terkumpul selanjutnya pada pukul 23.15 WIB Sdr. JASTRO mendatangi Terdakwa di warung milik Sdr. SUPARWI untuk mengambil uang hasil penjualan judi togel Hongkong tersebut dari setelah itu disetorkan kepada Bandarnya yang tidak diketahui identitasnya. Terdakwa menerangkan bahwa permainan judi togel Hongkong yang dijual Terdakwa kepada masyarakat tersebut adalah bersifat untung-untungan. Terdakwa menerangkan bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa adalah ingin mendapatkan uang tambahan yang akan dipergunakan Terdakwa untuk membeli makan, minum dan rokok. Terdakwa menerangkan bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa adalah barang bukti yang disita oleh petugas Polsek Jaken dari tangan Terdakwa dan Terdakwa masih dapat mengenal kembali dan dapat dijelaskan Terdakwa untuk barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk NOKIA 1280 warna hitam, IMEI : 357907048229525, beserta kartu simcard telkomsel nomor 081326612526 adalah alat yang Terdakwa gunakan untuk menjual judi togel Hongkong, sedangkan untuk barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp. 267.000,- (dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan dari judi togel jenis Hongkong pada hari Senin

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 199/Pid.B/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 Agustus 2022 dan 3 (tiga) lembar kertas bertuliskan angka-angka pasangan togel berikut nominal uang pasangan merupakan angka pasangan dari pembeli nomor togel yang datang menemui Terdakwa di warung milik Sdr. SUPARWI untuk membeli pasangan nomor togel jenis Hongkong pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022. Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Alternatif Ketiga melanggar Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- Barang siapa
- Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa undang-undang tidak secara tegas memberikan pengertian apa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa”, namun menurut doktrin “barang siapa” selalu diartikan sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, baik itu berupa orang (natuurlijke person) maupun badan hukum (rechtsperson) sebagai pendukung hak dan kewajiban tanpa kecuali yang dapat dipertanggungjawabkan segala tindakan-tindakannya ;

Menimbang, bahwa “barang siapa” yang dimaksud disini adalah orang pribadi (natuurlijke person) atau orang tersebut dilahirkan ke dunia ini sebagai subyek hukum, diajukan ke persidangan Terdakwa yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya, karena dianggap telah melakukan suatu perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa adalah Terdakwa SUKAR BAGYO Alias PAK BAG Bin (alm) MAT THOHIR sesuai dengan identitas yang dikemukakan dalam surat dakwaan dan sebagaimana keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, yang dalam persidangan bertingkah laku normal dan dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim maupun

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 199/Pid.B/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum, serta dapat mengerti dan memberikan tanggapan yang baik atas keterangan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa Oleh karena itu sampai selesai pemeriksaan ini telah ditemukan suatu bukti yang menyatakan bahwa Terdakwa mampu dan dapat bertanggungjawab atas perbuatan dan kesalahan yang telah dilakukan. Selain itu dalam diri Terdakwa tidak ada alasan baik mengenai alasan pembenar maupun pemaaf dan Terdakwa SUKAR BAGYO Alias PAK BAG Bin (alm) MAT THOHIR tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP yaitu orang yang kurang sempurna akalnya atau gila, sehingga terbukti bahwa Terdakwa SUKAR BAGYO Alias PAK BAG Bin (alm) MAT THOHIR adalah subyek hukum atau orang yang melakukan dan dapat dipertanggungjawabkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum ;

Ad. 2. Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303:

Sesuai fakta yang terungkap didepan persidangan baik melalui keterangan saksi-saksi yang melakukan penangkapan secara langsung pada waktu itu terhadap Terdakwa, serta adanya keterangan Terdakwa sendiri didepan persidangan yang saling bersesuaian dengan keterangan para saksi dimaksud Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekitar pukul 22.15 WIB bertempat di warung Dukuh Blimbing Rt.2 Rw.1 Desa Sumberejo Kecamatan Jaken Kabupaten Pati. Bahwa awal mulanya pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekitar pukul 21.00 wib pihak kepolisian Sdr. SAIFUL ILMI, SH dan Sdr. HERI PRASETYO (merupakan anggota kepolisian Polsek Jaken) beserta anggota Polsek Jaken lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak mau disebut namanya terkait adanya pelaku perjudian jenis Togel Hongkong yang dilakukan oleh Terdakwa SUKAR BAGYO di sebuah warung yang beralamatkan di Dukuh Blimbing Rt.2 Rw.1 Desa Sumberejo Kecamatan Jaken Kabupaten Pati, selanjutnya saksi SAIFUL melaporkan informasi tersebut kepimpinan dan pimpinan langsung memerintahkan untuk dilakukan penyelidikan serta penangkapan terhadap Terdakwa dengan cara melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa yang sedang berada di warung tersebut untuk mengawasi / memantau Terdakwa dan benar pemantauan ternyata benar Terdakwa sedang melayani para pembeli atau pemasang nomor judi togel, selanjutnya sekitar pukul 22.15 wib anggota Polsek Jaken langsung menangkap Terdakwa serta mengamankan barang bukti

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 199/Pid.B/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari tangan Terdakwa berupa: 1 (satu) unit HP merk NOKIA 1280 warna hitam, IMEI : 357907048229525, beserta kartu simcard telkomsel nomor 081326612526, Uang tunai sebesar Rp. 267.000,- (dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) dan 3 (tiga) lembar kertas bertuliskan angka-angka pasangan togel berikut nominal uang pasangan yang merupakan alat yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan perjudian tersebut dan selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke kantor Polsek Jaken untuk proses lebih lanjut. Bahwa Terdakwa menjual judi togel jenis Hongkong tersebut baru 3 (tiga) hari dan baru mendapatkan hasil uang pemberian dari Sdr. JASTRO pada hari pertama jual nomor togel sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), pada hari kedua hanya dibelikan sebungkus rokok merk class mild dan kopi dan pada hari ketiga yaitu pada saat sekarang ini saat Terdakwa ditangkap oleh Polisi dari Polsek Jaken dan sebenarnya Terdakwa mendapatkan komisi sebesar 15 % (lima belas persen) dari penjualan nomor togel Hongkong dan uang komisi tersebut dipergunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa. Bahwa perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa SUKAR BAGYO Alias PAK BAG Bin (Alm) MAT THOHIR hanya menggantungkan faktor keberuntungan saja / untung-untungan karena antara penebak dan bandar berkeinginan menang dan dalam melakukan kegiatan perjudian togel jenis hongkong tersebut Terdakwa tidak ada ijin dari pemerintah atau yang berwenang ;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Dakwaan Alternatif Ketiga Pasal 303 Bis ayat (1) ke 2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Ketiga ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 199/Pid.B/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut diatas telah diakui keberadaan dan kepemilikannya, maka terhadap barang bukti tersebut :

- 1 (satu) unit HP merk NOKIA 1280 warna hitam, IMEI : 357907048229525, beserta kartu simcard telkomsel nomor 081326612526
- Uang tunai sebesar Rp. 267.000.- (dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah)
Semuanya dirampas untuk Negara.
- 3 (tiga) lembar kertas bertuliskan angka-angka pasangan togel berikut nominal uang pasangan
Dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat diperkuat untuk memperkuat pembuktian. Dan oleh karena barang bukti tersebut adalah barang yang mempunyai nilai ekonomis dan merupakan barang cetakan negara serta sudah tidak dipergunakan kembali dalam kepentingan penuntutan, maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk Negara dan dirampas untuk dimusnahkan sebagaimana ketentuan Pasal 46 Ayat (2) KUHAP ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan upaya pemerintah untuk memberantas perjudian ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi Perbuatannya ;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 199/Pid.B/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga ;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;
Memperhatikan, Pasal 303 Bis ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa SUKAR BAGYO Alias PAK BAG Bin (alm) MAT THOHIR terbukti bersalah melakukan tindak pidana Perjudian, melanggar Pasal 303 Bis ayat (1) ke 1 KUHP sebagaimana dakwaan Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SUKAR BAGYO Alias PAK BAG Bin (alm) MAT THOHIR tersebut, dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP merk NOKIA 1280 warna hitam, IMEI : 357907048229525, beserta kartu simcard telkomsel nomor 081326612526-
 - Uang tunai sebesar Rp. 267.000,- (dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);
Semuanya dirampas untuk Negara.
 - 3 (tiga) lembar kertas bertuliskan angka-angka pasangan togel berikut nominal uang pasangan
Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati, pada hari SELASA tanggal 13 Desember 2022, oleh Kami, GRACE MEILANIE P.D.T PASAU, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, NUNY DEFIARY, S.H. dan ERY ACOKA BHARATA, S.H., S.E., M.M., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 199/Pid.B/2022/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DIDIEK SOELISTYO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati, serta dihadiri oleh LILIK SETIYANI, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pati dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

Ttd

Nuny Defiary, S.H.

Grace Meilanie P.D.T Pasau, S.H., M.H.

Ttd

Ery Acoka Bharata, S.H., S.E., M.M.

Panitera Pengganti,

Ttd

Didiek Soelistyo, S.H.